SKRIPSI

KEABSAHAN HUKUM PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI



Diajukan oleh

GUSTI PRADHIKA BINTANG KESUMA

NIM. 1810211310042

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023

SKRIPSI

KEABSAHAN HUKUM PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI



Diajukan oleh

GUSTI PRADHIKA BINTANG KESUMA NIM. 1810211310042

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023

KEABSAHAN HUKUM PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

GUSTI PRADHIKA BINTANG KESUMA NIM. 1810211310042

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN KEABSAHAN HUKUM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Diajukan oleh

GUSTI PRADHIKA BINTANG KESUMA NIM. 1810211310042

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

pada tanggal Juni 2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

me les

NIP. 19600418 198<mark>603 1 002</mark>

Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. NIP. 19780502 200112 2 002

Diketahui Banjarmasin, Juni, 2023

Ketua Program Studi,

MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS NAP.198309032009121002

iv iii

LEMBAR PENGESAHAN

KEABSAHAN HUKUM PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Diajukan oleh

GUSTI PRADHIKA BINTANG KESUMA NIM. 1810211310042

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan Sebagai persyaratan yudisium

Nomor Tanggal : 524 /UNB.1.11/SP/2023

Disahkan Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu 06 September 2023 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PA<mark>NITIA PENGUJI SKRIPSI</mark>

Ketua/Anggota: Deden Koswara, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota: Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

2. Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

3. Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :

Tanggal:

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Pradhika Bintang Kesuma

Nomor Induk Mahasiswa : 1810211310042

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 Januari 2000

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Bagian Hukum : Ilmu Hukum

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEABSAHAN HUKUM PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN

DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN

PERGURUAN TINGGI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadapkutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 06 Juni 2023



Gusti Bintang Pradhika Kesuma NIM. 1810211310042



MOTO

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(QS Al-Insyirah: 5-6)

"Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah."

(Buya Hamka)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ayah dan bundaku Ir. Gusti Perdana Kesuma dan Deinulya Mokodompis, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, do'a serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua. Setidaknya kelulusan

ini menjadi Langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih banyak kepada **Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** dan **Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, Selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan arahan dari Bapak Ibu yang senantiasa diberikan. Penulis berdoa semoga Allah menjadikan kebaikan Bapak Ibu ini sebagai amal jariah dan penambah amal kebaikan dihadapan Allah



RINGKASAN

Gusti Pradhika Bintang Kesuma. Juni, 2023. **KEABSAHAN HUKUM PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing Utama:Prof.Dr.H.M.Hadin Muhjad,S.H.,M.Hum. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Erlina,S.H.,M.H.

Bahwa Penerapan hukum di Indonesia saat ini banyak sekali menuai Pro dan Kontra tekhususnya penerapan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan akekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kekerasan Seksual merupakan isu sosial yang tak dapat disepelekan dan tidak dapat dipisahkan oleh Gender. Kekerasan Seksual dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja.Banyak kasus yang di alami beberapa mahasiswa di seluruh Indonesia yang berkaitan dengan pelecehan seksual.baik itu yang di lakukan oleh Mahasiswa itu sendiri ataupun oknum dari pihak Universitas telah mendorong lahirnya Permendikbud No.30 Tahun 202.tujuan dari peraturan ini pada pasal 2

- a. Sebagaimana pedoman bagi Perguruan tinggi untuk Menyusun kebijakan dan mengambil
 Tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan
 Tridharma di dalam atau di luar kampus
- b. Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang Manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga kampus di perguruan tinggi.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian dengan memperoleh dan mengumpulkan bahan – bahan hukum dengan cara menganalisa bahan – bahan hukum dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa:

- Keabsahan hukum Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dilihat secara prosedural di Lingkungan Pendidikan menimbulkan pro dan kontra di beberapa pasal yang ada yaitu Pasal 5 Ayat (2) yang dianggap dapat melegitimasi perzinaan. Pasal ini menambahkan sebuah *consent* atau persetujuan dari korban sebagai klaim terjadinya kekerasan seksual.
- 2. Secara substansi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menunjukkan arah politik hukum pemerintah yang penting, terutama mengingat pembahasan Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hingga kini belum rampung dan substansinya terus mengalami reduksi keberpihakan pada korban kekersan seksual di kalangan Perguruan Tinggi di Indonesia.



ABSTRAK

Gusti Pradhika Bintang Kesuma, Juni, 2023. **KEABSAHAN HUKUM PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing Utama: Prof.Dr.H.M.Hadin Muhjad,S.H.,M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Erlina,S.H.,M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan Permendikbud No.30 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normative. Penelitian ini bersifat preskriptif. Tipe penelitian ini adalah kekaburan hukum, penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisi ketentuan – ketentuan hukum positif yang berlaku untuk Hukum Tata Negara dengan melihat dari sisi pengimplememntasi an dari PERMENDIKBUD tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka.

Menurut hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, Keabsahan hukum Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dilihat secara prosedural di Lingkungan Pendidikan menimbulkan pro dan kontra di beberapa pasal yang ada yaitu Pasal 5 Ayat (2) yang dianggap dapat melegitimasi perzinaan. Pasal ini menambahkan sebuah *consent* atau persetujuan dari korban sebagai klaim terjadinya kekerasan seksual. Kedua, Secara substansi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menunjukkan arah politik hukum pemerintah yang penting, terutama mengingat pembahasan Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hingga kini belum rampung dan substansinya terus mengalami reduksi keberpihakan pada korban kekersan seksual di kalangan Perguruan Tinggi di Indonesia.

Kata Kunci: Keabsahan Hukum, Permendikbud, Kekerasan Seksual

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji Syukuirkepada Allah SWT yang telah memberi taufik dan hidayahnya serta memberikan nikmat iman dan islam kepada seluruh hamba dan juga shalawat kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang bederang. Alhamdulillah berkat rahmatnya penulis bias menyelesaikan skripsi yang berjudul "KEABSAHAN HUKUM PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI" penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelarSarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.. Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagimahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikanakademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telahmembantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

- Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran,kesehatan, serta ridho-Nya yang tiada terhitung nilai-Nya;
- 2. Kedua Orang tua saya Ayah Ir. Gusti Perdana Kesuma dan Ibu Deinulya Mokodompis yang telah melahirkan saya, merawat dan mendidik saya sedari kecil hingga sekarang dan memberikan semangat kepada saya dalam menjalani aktivitas;
- 3. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. yang banyak mengajarkan penulis banyak hal terkait kehidupan dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menjalani tahap proses kehidupan selanjutnya;
- 4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
- 5. Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama, yang dengan kesabaran memberikan bimbingan, arahan dan masukan terkait penelitian ini hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan tulisan ini;
- 6. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak mengajarkan penulis, memberikan arahan dan masukan terkait penulisan ini kepada penulis;
- 7. Bapak dan Ibu Dosen Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
- 8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa banyak kepada penulis dalam membuka wawasan dan memberikan ilmu

- mengenai dunia hukum kepada penulis. Semoga apa yang sudah diajarkan bapak dan ibu menjadi amal jariyah untuk bapak dan ibu.
- 9. Seluruh Staff/ Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang sudah memberikan pelayanan yang memudahkan penulis berkuliah dikampus ini;
- 10. Rizka Auliyana sebagai partner penulis yang selalu menemani penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, yang berperan membantu penulis untuk bertukar pikiran dan kebahagiaan sampai sekarang ini
- 11. Sahabat Penulis yaitu: Raja Yasser Salmy Raz, S.H., Muhammad Ridho Anugrah, S.H., Ayub Septiano kaharap, S.H., Andikha, S.H., Muhammad Rijaldi, S.H., Fasya Rizki Prasetya, S.H., Muhammad Hafizh Irfan Syahrin, S.H., Alexandro Barrent, S.H., Yudistira Bayu Budjang, S.H., Tina Amalia, S.H., Venta Justitia, S.H., Ari Sudrajat, Nor Abdan halidi, S.H., Yusup Iskandar, S.H., Muhammad rifqi kesuma, S.H., Muhammad Laduny, S.H.
- 12. Keluarga Besar BEM FH ULM yang telah mewarnai perjalanan penulis semasa menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan berbagai kegiatannya, terkhususnya kepada seluruh anggota Kabinet Beraksi dan Kabinet Defuturo selama dua periode dalam menjalankan roda organisasi BEM FH ULM terimakasih atas kenangan indahnya;
- 13. Teman-teman angkatan 2018 khususnya Program Kekhususan Hukum Tata Negara terimakasih atas bantuan dan masukan yang kalian berikan.

Demikian skripsi ini dibuat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Gusti Pradhika Bintang Kesuma NIM 1810211310042



DAFTAR ISI

SKRIPSI	
SKRIPSI	i
SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKI	RIPSIError! Bookmark not defined.
МОТО	
RINGKASAN	7
ABSTRAK	9
UCAPAN TERIMAKASIH	10
DAFTAR ISI	14
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar B <mark>elakang Masal</mark> ah	<mark>Error! Bookmark not de</mark> fined.
B. Rumusa <mark>n Masalah</mark>	Error! Boo <mark>kmark not d</mark> efined.
C. Tujuan d <mark>an Kegun</mark> aan penelitian	
D. Metode Penelitian	Error! B <mark>ookm</mark> ark <mark>not</mark> defined.
F. Sistematika Penulisan	Error <mark>! Bookmark no</mark> t defined.
BAB II TINJAUAN <mark>PUST</mark> AKA	Error! Bookmark not defined.
A. Keabsahan H <mark>ukum</mark>	Er <mark>ror! Bookmark</mark> not defined.
C. Pelecehan Seks <mark>ual Dalam Pergur</mark> uan	TinggiError! Bookmark not defined.
D. Hak Asasi Manus <mark>ia</mark>	Error! Bookmark not defined.
E. Peraturan Hukum Pidana Pencegahan Kampus	
BAB III PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Keabsahan prosedural Permendikbud Bookmark not defined.	Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Error!
	nteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan or 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan ngkungan Perguruan Tinggi Error!
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

